

PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG PADA PT JASA SARANA TIRTA DI PELABUHAN TANJUNG RINGGIT PALOPO

Implementation of Loading and Unloading of Goods at PT Jasa Sarana Tirta at Tanjung Ringgit Port Palopo

Abd Muis¹
Sri Wahyuti^{1*}
Baso Sulaiman¹

¹STISIP Veteran Palopo

*corresponding author:
asryriwahyuti@gmail.com

Abstrak

Kegiatan bongkar muat barang merupakan komponen krusial dalam rantai pasok logistik yang mempengaruhi efisiensi operasional pelabuhan dan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bongkar muat barang oleh PT Jasa Sarana Tirta di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi serta solusi yang diterapkan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jasa Sarana Tirta merupakan pihak yang melakukan kegiatan pemindahan barang angkutan dari dan ke kapal pengangkut, dan kedudukannya terpisah dengan pengangkut (perusahaan pelayaran). Tanggung jawab PT Jasa Sarana Tirta terhadap barang angkutan dalam pelaksanaan bongkar muat barang pada dasarnya meliputi perlindungan yang sifatnya fisik. Bentuk perlindungan secara fisik ini dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara keutuhan dan keamanan barang angkutan selama dalam kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang. Di samping itu juga ditujukan untuk memelihara keutuhan barang angkutan selama dalam pelayarannya dari pelabuhan pemuatan hingga sampai di pelabuhan pembongkaran. Hambatan yang dihadapi adalah faktor alam, peralatan bongkar muat, SDM, angkutan darat (truk), kondisi barang, dan keamanan.

Abstract

Loading and unloading activities are a crucial component in the logistics supply chain that affects the operational efficiency of ports and companies. This study aims to analyze the implementation of loading and unloading of goods by PT Jasa Sarana Tirta at Tanjung Ringgit Palopo Port, as well as identify the obstacles faced and the solutions implemented. The method used is a qualitative method with a technique for determining informants using purposive sampling. Data collection techniques use interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques use an interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldana. The results of the study indicate that PT Jasa Sarana Tirta is a party that carries out the activity of moving goods from and to the carrier ship, and its position is separate from the carrier (shipping company). The responsibility of PT Jasa Sarana Tirta for goods in the implementation of loading and unloading goods basically includes physical protection. This form of physical protection is intended to maintain and maintain the integrity and security of goods during unloading and loading activities. In addition, it is also intended to maintain the integrity of goods during their voyage from the port of loading to the port of unloading. The obstacles faced are natural factors, loading and unloading equipment, human resources, land transportation (trucks), condition of goods, and security.

Kata Kunci:

Bongkar muat barang
Pelabuhan
Tanjung Ringgit Palopo

Keywords:

Loading and Unloading of Goods
Port Tanjung Ringgit Palopo



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <http://assyifa.forindpress.com/index.php/assyifa/index>

Submit: 27-07-2024

Accepted: 08-08-2024

Published: 09-08-2024

PENDAHULUAN

Pembangunan transportasi laut memegang peranan kunci dalam mendukung kehidupan ekonomi, politik, serta pertahanan keamanan suatu negara. Di Indonesia,

sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan jalur perairan yang luas, sektor transportasi laut menjadi sangat vital. Tujuan utama dari pembangunan transportasi laut adalah mewujudkan sistem

transportasi nasional yang handal, berkemampuan tinggi, serta diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, nyaman, dan efisien. Sistem ini sangat penting untuk mendukung pola distribusi nasional yang dapat menghubungkan berbagai wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pelabuhan sebagai bagian integral dari sistem transportasi laut berfungsi sebagai titik sentral dalam proses bongkar muat barang, yang merupakan salah satu aktivitas kunci dalam rantai pasokan. Pelabuhan yang efektif dan efisien tidak hanya mendukung kelancaran distribusi barang, tetapi juga memainkan peran strategis dalam stabilitas ekonomi dan keamanan suatu daerah. Dalam konteks ini, Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo di Sulawesi Selatan merupakan salah satu pelabuhan penting yang berfungsi untuk menghubungkan kawasan timur Indonesia dengan pasar domestik dan internasional.

Pelaksanaan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo mencerminkan bagaimana infrastruktur pelabuhan dan sistem manajerial dapat mempengaruhi efisiensi dan kelancaran distribusi barang. Proses bongkar muat ini tidak hanya melibatkan kegiatan teknis seperti pemindahan barang dari kapal ke dermaga, tetapi juga memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk otoritas pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan pengguna jasa.

Peningkatan arus barang ini mendorong kebutuhan akan perusahaan jasa pengangkutan yang berperan penting dalam memastikan kelancaran proses distribusi. Perusahaan-perusahaan seperti Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) memiliki peran yang sangat besar dalam ekosistem transportasi laut. EMKL bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pengaturan muatan kapal, memastikan bahwa barang-barang yang diangkut tiba di tujuan dengan selamat dan tepat waktu. Sementara itu, PBM berperan dalam proses bongkar muat barang di

pelabuhan, yang mencakup aktivitas pemindahan barang dari kapal ke dermaga dan sebaliknya.

Semakin berkembangnya kegiatan pengangkutan laut, maka pemerintah berusaha mengatur aktivitas perusahaan pengangkutan laut dengan menerbitkan Instruksi Presiden No. 4 tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi, yang kemudian diperbaharui dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal.

Berdasarkan Keputusan Menteri No. KM 14 tahun 2002: Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal adalah kegiatan yang meliputi *stevedoring*, *cargodoring* dan *receiving/delivery* di pelabuhan. *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari/kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/ truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat. *Cargodoring* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (*ex tackle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/ lapangan penumpukan barang selanjutnya menyusun di gudang/ lapangan penumpukan barang atau sebaliknya. *Receiving/delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/ lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/ lapangan penumpukan atau sebaliknya. (Murbayani, 2004).

Berdasarkan Keputusan Menteri No. KM 14 Tahun 2002 pula dinyatakan bahwa: Kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat dan Perusahaan Angkutan Laut Nasional. Perusahaan Bongkar Muat dapat melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal baik untuk kapal nasional maupun kapal asing yang diageni oleh Perusahaan angkutan Laut Nasional. Sedangkan perusahaan Angkutan Laut Nasional dapat melakukan kegiatan usaha bongkar

muat barang terbatas hanya untuk kapal milik dan atau kapal yang dioperasikan secara nyata/ charter terhadap:

- a. barang milik penumpang;
- b. barang curah cair yang dibongkar atau dimuat dilakukan melalui pipa;
- c. barang curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui Conveyor atau sejenisnya;
- d. barang yang diangkut melalui kapal Ro-Ro;
- e. semua jenis barang di pelabuhan yang tidak terdapat Perusahaan Bongkar Muat.

Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo di Sulawesi Selatan merupakan salah satu pelabuhan strategis yang mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi barang di wilayah tersebut. Keberadaan pelabuhan ini sangat penting dalam konteks peningkatan arus barang, karena pelabuhan berfungsi sebagai titik sentral di mana proses bongkar muat berlangsung. Efektivitas pelaksanaan bongkar muat di pelabuhan ini akan sangat mempengaruhi kelancaran distribusi barang serta efisiensi operasional yang dapat berimbas pada ekonomi lokal dan regional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo dengan menilai peran perusahaan jasa pengangkutan seperti EMKL dan PBM. Selain itu, pada penelitian ini akan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses bongkar muat serta langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang mendalam mengenai bagaimana proses bongkar muat dapat dioptimalkan untuk mendukung sistem transportasi nasional yang handal dan efisien.

METODE PENELITIAN


Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif karena peneliti secara mendalam ingin mengungkapkan fakta dengan melihat,

mengamati, dan terjun langsung ke lapangan di daerah tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik perusahaan dan buruh PT Jasa Sarana Tirta yang berjumlah tujuh puluh lima orang. Sedangkan sampel penelitian ini adalah informan yang ditentukan secara *purposive sampling* yakni teknik mengambil informan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian. Informan penelitian ini adalah:

1. Usman sebagai Komisaris PT. Jasa Sarana Tirta
2. Muhammad Gafdi sebagai Direktur
3. Aris sebagai Staf
4. Ajas sebagai Kepala Buruh I
5. Rahman sebagai Kepala Buruh II

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik interaktif model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi Pengumpulan Data (*Data Collection*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

Gambar 2. Analisis Model Interaktif



Sumber: Miles, Huberman, Saldana, 2014:33

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bongkar Muat Barang

Pelaksanaan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo menurut undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dalam pasal 31 terdapat beberapa kegiatan usaha jasa di pelabuhan sebagai penunjang kegiatan angkutan laut salah

satuan yaitu penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut dan pelaksanaan bongkar muat barang tersebut juga memiliki batas tanggung jawab perusahaan bongkar muat di pelabuhan.

Perusahaan bongkar muat dalam menjalankan usahanya wajib memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan ijin usaha tersebut yakni kepala kantor wilayah Dinas Perhubungan Laut atau Kementerian Perhubungan.

Perusahaan Bongkar Muat (PBM) harus melaksanakan usaha tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dari ijin usaha yang tertera pada perusahaan bongkar muat barang yang diajukan. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan bongkar muat barang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan hukum Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau koperasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Setiap perusahaan bongkar muat harus memiliki NPWP sebagai syarat administratif untuk kegiatan usaha di Indonesia. NPWP diperlukan untuk keperluan perpajakan dan legalitas usaha.
- c. Perusahaan PBM diharuskan memiliki kapital dasar serta modal kerja yang memadai untuk menjamin kelangsungan usaha. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menjalankan operasional bongkar muat secara efektif dan menghadapi fluktuasi bisnis.
- d. Perusahaan PBM diwajibkan memiliki tenaga ahli yang kompeten dalam bidangnya, termasuk operator alat berat dan tenaga kerja terlatih lainnya. Tenaga ahli ini penting untuk memastikan bahwa proses bongkar muat dilakukan dengan aman dan sesuai standar.

PT. Jasa Sarana Tirta adalah salah satu Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang ada di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang

memiliki Izin Usaha dalam bergerak dibidang jasa angkutan laut yakni bongkar muat barang.

PT Jasa Sarana Tirta didirikan oleh Muhammad Gafdi pada bulan Agustus tahun 2020 sebagai pemilik modal sekaligus Direktur pada Perusahaan PT Jasa Sarana Tirta dan mengajak saudaranya bernama Usman yang diangkat sebagai Komisaris untuk menjalankan perusahaan PT Jasa Sarana Tirta, dengan nama awal berdirinya perusahaan tersebut adalah PT Jasa Sarana Tirta Luwu namun pada saat pergantian izin lama yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.

Tetapi, karena ada perubahan nomenklatur terkait pengurusan izin usaha dari Dinas Perhubungan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan, maka pembaharuan izin usaha diterbitkan oleh DPMPTSP dan berganti nama menjadi PT Jasa Sarana Tirta.

PT Jasa Sarana Tirta sebagai perusahaan yang bergerak dibidang bongkar muat barang di Pelabuhan tentunya memiliki beberapa prosedur sebelum melakukan pembongkaran barang yang ada di lapangan penumpukan. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan pembongkaran sesuai dengan ketentuan perusahaan dan kesepakatan dengan pihak yang akan memakai jasa bongkar muat barang.

Pelaksanaan bongkar muat barang yang dilakukan oleh PT Jasa Sarana Tirta, meliputi:

- a. Proses pembongkaran barang dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu; *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*. Seorang *stevedoring* harus bekerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo.
- b. Proses bongkar muat yang ditangani oleh PT Jasa Sarana Tirta juga melalui tahap yang tidak mudah, dan juga tidak sulit yang terpenting pelayanan jasa yang diberikan dapat memuaskan pengguna jasa bongkar muat, proses yang harus dilalui yang pertama adalah proses *stevedoring* setelah itu harus melewati tahap yang kedua yaitu *cargodoring* atau

pemindahan barang setelah dibongkar dari kapal. Tahap yang terakhir adalah *receiving/delivery* proses ini merupakan kegiatan menerima/ menyerahkan barang dari dan ke wilayah lain, maksudnya setelah barang dibongkar mau langsung dikirim ke tempat lain atau mau disimpan ke gudang terlebih dahulu.

Pada Proses pelaksanaan bongkar muat barang pada PT Jasa Sarana Tirta berdasarkan hasil penelitian dilakukan dengan cara barang yang tersimpan di palka kapal disusun di atas sling dengan bantuan tenaga buruh, barang disusun dengan rapih agar pada saat sling bergerak ke dermaga barang tersebut tidak ada yang terlepas dari sling yang bisa berakibat fatal, kemudian setelah barang yang di atas kapal telah diturunkan ke dermaga dengan menggunakan alat sling maka PBM harus menyiapkan alat berupa forklift di dermaga yang gunanya untuk mengangkat barang-barang yang tergeletak di atas dermaga, forklift mengangkat barang-barang dengan kapasitas ton yang sudah ditentukan oleh PBM kemudian menaikkannya ke atas mobil ekspedisi yang sudah disiapkan oleh pemilik barang.

Namun sebelum melaksanakan bongkar muat barang, pembongkaran diawali dengan kesepakatan yang dilakukan dengan pemilik barang dengan PT Jasa Sarana Tirta terlebih dahulu. Sedangkan untuk melakukan proses bongkar muat barang berupa alat-alat berat dari lapangan penumpukan kapal, apabila telah terjadi kesepakatan dengan pihak PT Jasa Sarana Tirta maka PBM PT Jasa Sarana Tirta akan melakukan observasi mengenai alat-alat berat yang berada pada lapangan penumpukan serta mengambil gambar dari barang tersebut.

Kemudian berdasarkan observasi yang dilakukan PT Jasa Sarana Tirta dibuatlah suatu packing list yang terdiri dari nomor packing list, keterangan barang, tipe barang, ukuran barang, berat barang, serta volume barang sebelum melaksanakan proses bongkar muat barang ke kapal. Perusahaan bongkar muat haruslah melakukan persiapan sebelum kapal tiba di dermaga,

sebelum kapal tiba beberapa minggu pihak dari PT Jasa Sarana Tirta mendapatkan berita dari rencana kedatangan kapal.

Berdasarkan rencana kedatangan kapal tersebut PT Jasa Sarana Tirta melapor kepada Pusat Pelayanan Satu Pintu (PPSP) yang kemudian membahas mengenai waktu kedatangan kapal, dermaga yang digunakan serta pemberian izin kapal masuk ke pelabuhan. Apabila terjadi perubahan dalam tanggal masuknya kapal, maka perusahaan bongkar muat haruslah mengurus data mengenai perubahan tersebut kepada PPSP, juga persiapan-persiapan lainnya. Setelah kapal tiba di dermaga, pihak dari PT Jasa Sarana Tirta kemudian menerima dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses bongkar muat barang ke kapal.

Dokumen-dokumen tersebut kemudian dipelajari dahulu sebagai pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat barang ke kapal seperti mengetahui macam, jenis dan sifat muatan kapal serta untuk mengetahui letak muatan serta untuk mengetahui letak-letak muatan serta barang yang akan dimuat disetiap palka kapal.

Setelah melakukan persiapan yang dibutuhkan saat sebelum kapal tiba di dermaga, maka PT Jasa Sarana Tirta yang merupakan perusahaan bongkar muat dalam hal ini melakukan proses bongkar muat barang di lapangan penumpukan ke atas kapal yang telah berada di sisi dermaga. Sebelum melakukan kegiatan bongkar muat barang ke kapal, berdasarkan surat perintah kerja (SPK) yang dikeluarkan pemilik barang, maka PT Jasa Sarana Tirta mulai mengadakan meeting internal. Pertemuan ini terdiri dari bagian operasional dan bagian dari urusan tally atau yang sering disebut sebagai bagian pencatatan atau administrasi, bertanggung jawab untuk pencatatan dan verifikasi jumlah barang yang dibongkar atau dimuat yang berasal dari perusahaan bongkar muat.

Sesuai dengan hasil pertemuan yang telah dilakukan, kemudian PT Jasa Sarana Tirta melakukan kegiatan bongkar muat dengan pemindahan barang yang berupa

alat-alat berat dari lapangan penumpukan ke sisi dermaga dengan menggunakan trailer. Selanjutnya, setelah pekerjaan bongkar muat selesai, hasil kerja di laporkan dalam berita acara serah terima barang.

Pelaksanaan bongkar muat barang pada PT Jasa Sarana Tirta di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam Pasal 31 yakni terdapat beberapa kegiatan usaha jasa di pelabuhan sebagai penunjang angkutan laut salah satunya yaitu kegiatan bongkar muat barang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan Pasal 1 poin 14, kegiatan bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan, meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi

Hambatan-hambatan yang sering dihadapi pada perusahaan bongkar muat (PT Jasa Sarana Tirta) dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hambatan berupa faktor alam seperti cuaca yang buruk atau hujan. Dalam keadaan hujan maka kegiatan pembongkaran harus dihentikan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan barang dan buruh, tidak menutup kemungkinan barang yang terkena hujan akan mengalami kerusakan atau jumlahnya berkurang sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian.
- b. Hambatan berupa faktor peralatan bongkar muat. Peralatan bongkar muat seperti forklift, sling dan crane kapal kadang-kadang mengalami kemacetan akibat kurangnya perawatan sehingga akan menghambat pelaksanaan bongkar muat.
- c. Hambatan berupa Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kurang profesionalnya atau kurang disiplinnya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan supervisor (pengawas TKBM) bongkar muat.

- d. Hambatan berupa angkutan darat (truk). Dalam kegiatan pembongkaran sering terjadi keterlambatan angkutan (*waiting truk*) akibat kemacetan yang juga dapat menghambat kelancaran proses bongkar muat karena tidak bisa dating tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang direncanakan.
- e. Hambatan berupa kondisi barang, seperti barang yang bobotnya sangat besar sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dan peralatan yang khusus.
- f. Hambatan dari segi keamanan, seperti terjadinya pencurian barang muatan pada saat barang dibongkar di pelabuhan.

Langkah antisipasi dalam mengatasi hambatan dalam melakukan bongkar muat barang, PT Jasa Sarana Tirta sebagai perusahaan bongkar muat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi adalah; terhadap hambatan berupa faktor alam seperti cuaca buruk atau hujan lebat yakni dengan menghentikan kegiatan bongkar muat demi keselamatan barang dan pekerja di pelabuhan, terhadap hambatan yang berupa peralatan bongkar muat maka untuk menghindari terjadinya kemacetan peralatan pada saat pembongkaran, perusahaan harus melakukan perawatan yang lebih intensif, dan terhadap peralatan yang telah rusak seharusnya diganti dan tidak dipergunakan lagi.

KESIMPULAN

PT Jasa Sarana Tirta dalam melaksanakan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo selaku pihak yang melakukan kegiatan pemindahan barang angkutan dari dan ke kapal pengangkut, dan kedudukannya terpisah dengan pengangkut (perusahaan pelayaran) yang menyelenggarakan kegiatan pengangkutan barang melalui laut. Proses pembongkaran barang dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu; *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*. Seorang *stevedoring* harus bekerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses

bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo. Dalam hal ini kegiatan pemindahan barang dari alat pengangkut sebelumnya (truk) maupun dari gudang lini I serta berupa pembongkaran barang angkutan di atau kapal pengangkut berikutnya (truk) maupun ke gudang lini I. Tanggung jawab PT Jasa Sarana Tirta terhadap barang angkutan dalam pelaksanaan bongkar muat barang pada PT Jasa Sarana Tirta di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo pada dasarnya meliputi perlindungan yang sifatnya fisik. Bentuk perlindungan secara fisik ini dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara keutuhan dan keamanan barang angkutan selama dalam kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang tersebut dari dan ke kapal pengangkut. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi PT Jasa Sarana Tirta dalam pelaksanaan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo terutama berupa faktor alam, peralatan bongkar muat, SDM, angkutan darat (truk), kondisi barang, dan juga dari segi keamanan. Guna mengantisipasi peningkatan arus barang melalui pengangkutan laut, maka sebaiknya jika resiko untuk timbulnya kerugian dalam kegiatan bongkar muat barang cukup tinggi, seperti terjadinya kerusakan, berkurang dan hilangnya barang muatan, maka PT Jasa Sarana Tirta harus mengambil langkah-langkah intensif untuk mencegah terjadinya kerugian akibat kegiatan bongkar muat barang, yakni dengan lebih aktif lagi melakukan rapat intern yang disebut dengan *pree arrival meeting* (PAM) sebelum melaksanakan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan. Selain itu, dalam pelaksanaan tanggung jawab mengganti kerugian yang timbul atau kerusakan, kekurangan dan kehilangan barang muatan saat proses bongkar muat, maka PT Jasa Sarana Tirta harus melakukan tanggung jawab tersebut sepenuhnya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

REFERENSI

- Basuki, Minto & Susanto, Roni & Herianto, Herman. (2015). Analisis Risiko Kegiatan Bongkar Muat Sebagai Komponen Dwelling Time Di Pelabuhan. *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan III*. Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya. ISBN 978-602-98569-1-0
<https://www.researchgate.net/publication/318866689>
- Malisan, Johny (2017). Analisis Tingkat Pelayanan Terminal Penumpang Pelabuhan Balikpapan. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, pISSN 1411-0504 / eISSN 2548-4087. Vol. 19, p 76-87.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook 3 rd Edition*. Sage Publications, Ltd.
- Murbayani (2004). Evaluasi Pengawasan Kegiatan Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Makassar. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:111894317>.
- Nikijuluw, Jimmy.AB (2002), Tingkat Produktivitas Kerja Bongkar Muat, Jakarta: Badan Konsultasi Koperasi TKBM.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Instruksi Presiden No. 4 tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal.
- Keputusan Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2002 Jo No.35 Tahun 2007 tentang Pedoman dasar Tarif Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan.